



P U T U S A N

Nomor 0164/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT - tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE, Selanjutnya disebut "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT - tahun, agama Islam, pekerjaan Jual beli kayu, Pendidikan SMA, tempat tinggal di KAB. BONE, Selanjutnya disebut "Penggugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0164/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 58/01/VI/1984, tertanggal 26 Juni 1984;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0164/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kabupaten Bone selama 27 tahun;

Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1986 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bila memberi uang belanja kepada penggugat selalu tidak cukup, sehingga penggugat sendiri mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain dan sekarang tergugat mau kawin dengan perempuan tersebut namun penggugat tidak mau dimadu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada september 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat



mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas 1B. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi akan tetapi berdasarkan laporan mediator Drs. Umar D upaya mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2011 dan tanggal 05 April 2011 ternyata proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, dan oleh ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan segala dalil gugatan Penggugat tersebut di atas;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0164/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan - Nomor: 58/01/VI/1984 Tanggal 26 Juni 1984, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Mei 1984;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah di rumah kediamannya di Btn. Pepabri hingga akhir tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena masalah anak, dimana Tergugat mau kawin lagi, tetapi Penggugat tidak mau dimadu yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak 2010 hingga sekarang sudah enam bulan lamanya, Tergugat meninggalkan Penggugat;
2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0164/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Tergugat adalah ipar sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Mei 1984;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Btn. Pepabri selama 27 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga disebabkan karena masalah anak, Tergugat mau kawin lagi namun Penggugat tidak mengizinkan dan tidak mau dimadu, sehingga Penggugat lebih memilih untuk cerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan September 2010 hingga sekarang sudah enam bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri dan sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa bukti- bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat atas bukti- bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0164/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008, upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?



2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?

3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 sebagai tetangga Penggugat / Tergugat dan saksi SAKSI 2 sebagai ipar Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena masalah anak, dimana Tergugat mau kawin lagi, tetapi Penggugat tidak mau dimadu yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang berlangsung enam bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menrukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras minta keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0164/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah anak, dimana Tergugat mau kawin lagi, tetapi Penggugat tidak mau dimadu yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih enam bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menrukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil



karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فإن أقر بما لدعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya: “Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut : -----

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة
للزوجة لو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما
لا يطاق معه دوام للعشرة بين امثالهما
وعجز للقاضي عن الاصلاح بينهما طلقها



طلقة بائنة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat untuk memberikan jawaban, maka Tergugat membiarkan haknya dan dipandang telah mengakui gugatan Penggugat sehingga perkara dapat di putus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0164/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,
KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. NURMIATI

Ttd

Dra. MUSABBIHAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Dra. HJ. NURHAYATI B

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. JAMALUDDIN

RAHIM

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.00
	.	0,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.00
	.	0,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000
	.	,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0164/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.	Biaya	: Rp	6.0
	Meterai	.	00,-
	Jumlah	: Rp	241.000

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Amiruddin, SH.